



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/ /2025
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : **Izin Operasional SMP Muhammadiyah 7 Panton Labu**

Lhoksukon, 1 November 2025

Kepada Yth,
Kepala SMP Muhammadiyah 7 Panton Labu
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Muhammadiyah 7 Panton Labu Nomor : 422 / 067 / SMPM-7 /2025 Tanggal 02 Oktober 2025 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Muhammadiyah 7 Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SMP Muhammadiyah 7 Panton Labu**
Tahun Pendirian : 2004
NPSN : 10106255
Dikelola Oleh : Yayasan Muhammadiyah 7 Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye
Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Pendidikan No. 3 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh
Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak tanggal 1 November 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara,

Jamaluddin, S.Sos., M.Pd
Pembina Tingkat. I
NIP:197405061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Tanah Jambo Aye
4. Arsip.